



**PT. ASURANSI
BHAKTI BHAYANGKARA**

JAMINAN UANG MUKA

ORIGINAL


Reg. No. : 024364

Nomor Jaminan : 16.653.50.2022.0041-0

Nilai : Rp. 2.688.810.998,34

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. SMART JAYA PERSADA. JL. JIPANG RAYA BUMI PALEM Q NO. 21 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Komplek Ruko New Zamrud Blok E / 18, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR, JALAN SOEKARNO – HATTA, MALILI, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 2.688.810.998,34 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengi katkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan PENINGKATAN JALAN REFORMASI DESA MALIWOWO (RUAS MALIWOWO 2) sebagaimana ditetapkan Berdasarkan KONTRAK NO : 602.1/03/KONT-BM/PUPR/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dan ADENDUM KONTRAK NO : 602.1/03/ADD.01/KONT-BM/PUPR/IV/2022 tanggal 19 April 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menerbitkan surat perintah pembayaran uang muka (SPP) dapat mengajukan tuntutan / klaim penagihan kepada penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim jaminan uang muka.

TERJAMIN
CV. SMART JAYA PERSADA



Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 20 April 2022.

PENJAMIN
PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA



**Kepala Divisi Underwriting &
Pengembangan Produk**
Ati Nofianti, A.Md. As.K

Jl. A.P Pettarani, Komp. New Zamrud E/18, Makassar
Telp. (0411) 430662